



**WALIKOTA PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN**

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER MOHAMAD SALEH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo sebagai Badan Layanan Umum Daerah dengan status penuh, diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan Barang/Jasa agar pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa pada dapat berjalan efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Himpunan Peraturan Peraturan Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 368, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5642);
  11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);
17. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER MOHAMAD SALEH KOTA PROBOLINGGO.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo Kelas B Non Pendidikan yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah secara penuh.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatan didasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas.

6. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Pemimpin BLUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo.
7. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh BLUD RSUD yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikan Seluruh Kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan Keuangan/Barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
9. Unit Layanan Pengadaan Kota Probolinggo yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kota yang bersifat permanen dan non struktural dibawah naungan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.
10. Kelompok Kerja adalah unsur ULP yang bertugas melaksanakan pemilihan penyedia Barang/Jasa.
11. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Penetapan Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD ini sebagai Pedoman bagi ULP, Kelompok Kerja Pejabat Pengadaan dalam Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

#### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD agar tercapai prinsip pengadaan Barang/Jasa secara efektif, efisien, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

## **BAB II**

### **FLEKSIBILITAS**

#### **Pasal 4**

- (1) RSUD sebagai BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan Barang/Jasa Pemerintah apabila terdapat alasan efektifitas dan/atau efisiensi yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSUD.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa jenjang nilai Pengadaan barang/jasa diluar dari ketentuan yang berlaku Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

**BAB III**  
**JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA**

**Pasal 5**

- (1) Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri dari :
- a. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) dapat dilakukan dengan pengadaan langsung
  - b. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) dapat dilakukan dengan metode sebagai berikut :
    1. Pelelangan Sederhana;
    2. Pelelangan Umum;
    3. Pemilihan Langsung;
    4. Seleksi Sederhana.
- (2) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan bukti dalam bentuk sebagai berikut :
- a. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan bukti nota/kwitansi atau sejenisnya;
  - b. Pengadaan Barang/Jasa lebih dari Rp. 50.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan bukti surat perintah kerja;
  - c. Pengadaan barang/Jasa lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan bukti surat perjanjian.

**BAB IV**  
**SUMBER DANA PENGADAAN BARANG/JASA**

**Pasal 6**

Sumber dana dari Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD dapat berasal dari :

- a. Jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
- b. Hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau Badan lain;
- c. Hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya; dan/atau
- d. Lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah.

**Pasal 7**

Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

## **Pasal 8**

Untuk Pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya berasal dari hibah tidak terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dan pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi BLUD RSUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

## **BAB V**

### **PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

## **Pasal 9**

Pengadaan Barang/Jasa harus dapat menjamin ketersediaan Barang/Jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD RSUD.

## **Pasal 10**

- (1) Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD meliputi :
  - a. Barang, yang meliputi :
    1. Perbekalan Farmasi (Obat, Bahan Obat, Bahan Laboratorium/Reagen, Bahan Radiologi, Bahan Habis Pakai Medis, Gas Medis);
    2. Pengadaan Alat Medis;
    3. Pengadaan Bahan Makan Pasien.
  - b. Pekerjaan Konstruksi;
  - c. Jasa Konsultasi;
  - d. Jasa Lainnya.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Prosedur Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD dan disetujui oleh Walikota.

## **Pasal 11**

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan atau Kelompok Kerja pada ULP.
- (2) Pejabat Pengadaan atau Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Kota Probolinggo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 13**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

**Pasal 14**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 13 Maret 2015

WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd  
Hj. RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 13 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd  
H. JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015 NOMOR 13

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**

**Drs. RACHMADETA ANTARIKSA, M.Si**  
NIP. 19660805 198602 1 002